



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, dalam perkara antara:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BBR/01/934/R tanggal 7 Desember 2021, dalam hal ini menunjuk Suswakito Wahyuning Anjinugroho, dkk yang kesemuanya baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Remedial Recovery Wilayah 09, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru beralamat di Jalan Jend. A.Yani Barat KM 34 No.21-23, Banjarbaru, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N :

1. **Muhammad Harianto**, Nomor KTP 6304012802700001, tempat tanggal Lahir Marabahan, 29 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Angkasa Sidomulyo Permai Blok U No. 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone: 0821 5048 0788, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Amellia Sari**, Nomor KTP 6304014305720005, tempat tanggal Lahir:Marabahan, 03 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perumahan Angkasa Sidomulyo Permai Blok U No. 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Handphone 0821 4894 6078, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor BBR/01/934/R tanggal 7 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288/Pen.SK/PDT/2021/PN BJB pada tanggal 24 Desember 2021, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan dan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yakni Nadhiv Audah, S.H dan Solihin, S.H.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan register Nomor 292/Pen.SK/PDT/2021/PN BJB pada tanggal 29 Desember 2021, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Desember 2021 dan 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan, selanjutnya para pihak telah sepakat untuk berdamai dan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak, serta telah membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana tersebut di bawah ini;

- I. **Muhammad Harianto**, Nomor KTP 6304012802700001, tempat, tanggal Lahir Marabahan, 29 Februari 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Angkasa Sidomulyo Permai Blok U No. 3, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 09, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Remedial Recovery, Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarbaru**, beralamat di jalan Jend. A Yani Barat KM 34 No. 21-23 Banjarbaru, dalam hal ini diwakilkan kepada, MIRA AISYAH, RAHMI FEBRIYANTI, HUZAIR YAHYA, RUDY FASLAH, HOTMA SIRAIT Dan TETES LESTARI, Berdasarkan Surat Kuasa No.BBR/01/933/R tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dan telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor BJL/155/2018/0816/BNI GRIYA tanggal 20 Agustus 2018, dimana PIHAK PERTAMA telah diberi fasilitas kredit oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Jaminan dengan No.

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb



SHM 10212 tanggal 23 Juni 2003 dan SHM No. 10199 tanggal 25 Mei 2004 SHT No. 252/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang terletak di Komplek Balittra Jaya Permai, Jl. Kuwait No. 3 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Utara Provinsi Kalimantan Selatan atas nama **AMELIA SARI**;

- (2) Bahwa atas fasilitas kredit tersebut sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar cicilan perbulan sebesar Rp. 7.873.385,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sejak Perjanjian Kredit Nomor BJJ/155/2018/0816/BNI GRIYA tanggal 20 Agustus 2018 ditandatangani.

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA tidak membayar angsuran sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor BJJ/155/2018/0816/BNI GRIYA tanggal 20 Agustus 2018 selama waktu tertentu yang selanjutnya telah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan angsuran PIHAK PERTAMA macet dan kemudian diperhitungkan ulang oleh PIHAK KEDUA bahwa jumlah total hutang PIHAK PERTAMA pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diakui pula jumlah hutangnya oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. Hutang Pokok tersisa sebesar Rp.356.761.750,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. Tunggalan bunga sebesar Rp.15.315.117,00 (lima belas juta tiga ratus lima belas ribu seratus tujuh belas rupiah);
3. Denda sebesar Rp.127.923.133,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan hutang-piutang tersebut diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 2 di atas dengan cara sebagaimana ada dalam pasal-pasal berikutnya;

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA memberikan keringanan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan/ Pelunasan Pinjaman dengan hanya membayar Hutang Pokok sebesar Rp.356.761.750,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut



- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA melakukan penyeteroran awal sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 30 Januari 2022 dan sisa Hutang Pokok sebesar Rp 346.761.750,00 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diangsur setiap bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan November 2022 (selama 10 bulan) total sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Bahwa sisanya sejumlah Rp. 246.761.750,00 (dua ratus juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah) wajib disetorkan paling lambat 30 Desember 2022 ;
- (3) Bahwa PARA PIHAK bersepakat, PIHAK PERTAMA dapat menawarkan atau memindahkan jaminan kepada PIHAK LAIN yang berminat, dengan menyelesaikan seluruh sisa hutangnya pokok berjalan yang telah diangsur kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia membayar sejumlah uang sebagaimana Pasal 4 di atas;

Pasal 6

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak bisa membayar sebagaimana Pasal 4 di atas, maka tanpa perlu dilakukan somasi, secara seketika PIHAK PERTAMA dinyatakan wanprestasi sehingga PIHAK PERTAMA wajib untuk membayar hutang sebagaimana Pasal 2 diatas yaitu sebesar Rp.356.761.750,00 (tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus paling lambat tanggal 01 Februari 2022;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat membayar uang sebagaimana perintah pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus mengosongkan objek agunan/ Jaminan dan PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) dengan ketentuan bila hasil penjualan lelang tersebut terdapat kelebihan hasil lelang, maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA selisih hasil lelang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Para Pihak Wajib melaksanakan isi perjanjian ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini sebagai pertimbangannya;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas dibuat dan dibacakan kedua belah pihak berperkara, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama/ Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati tersebut;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh **Arini Laksmi Noviyandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Prayaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Prayaga, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 620.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)